

PEDOMAN PEMBINAAN, MONITORING, & EVALUASI

LAYANAN INFORMASI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2025

Tim Penyusun

Pembina:

Prof. Dr. S Martono, M.Si.

Prof. Dr. Zaenuri, M.Si.

Prof. Dr. Heri Yanto, Ph.D.

Prof. Dr. Ngabiyanto, M.Si.

Prof. Dr. Nur Qudus, IPM

Pengarah:

Mona Subagja, M.Ikom.

Eko Febrianto, S.Pd., M.Ikom.

Tim Penyusun:

Surahmat, S.Pd., M.Hum. (Ketua)

Dwi Hermawan S,Pd., M.Pd. (anggota)

R. Nurul Anisa, S.Pd. (anggota)

Tomihendra Saputra (desain)

Dokumen ini diterbitkan sebagai panduan internal dalam pengelolaan layanan informasi publik Universitas Negeri Semarang.

Februari 2025

Daftar Isi

Pendahuluan	1
Dasar Hukum	2
Tujuan	3
Ruang Lingkup	4
Pedoman Pembinaan	5
Pedoman Monitoring	6
Pedoman Evaluasi	9
Jadwal	13
Penghargaan dan Sanksi	14
Anggaran	15
Penutup	16

Pendahuluan

Pelayanan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Universitas Negeri Semarang (UNNES), sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mengemban amanah sebagai badan publik, menyadari sepenuhnya pentingnya keterbukaan informasi dalam mendukung proses pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola universitas secara keseluruhan.

Dalam rangka mewujudkan komitmen untuk menjadi perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel, UNNES berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Keterbukaan informasi tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban hukum, namun juga merupakan upaya proaktif untuk memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat terhadap informasi yang mereka butuhkan. Dengan demikian, informasi yang akurat, relevan, dan terkini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk kepentingan yang lebih luas, termasuk dalam mendukung proses pengambilan keputusan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kebutuhan pelayanan informasi publik sejalan dengan visi UNNES yaitu “Menjadi Universitas Bereputasi Dunia dan Pelopor Kecemerlangan Pendidikan yang Berwawasan Konservasi”. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, UNNES sepenuhnya sadar bahwa prinsip-prinsip akuntabilitas dan keterbukaan menjadi salah satu prinsip yang sangat penting. Hal ini karena akuntabilitas dan keterbukaan merupakan fondasi kepercayaan (*trust*) yang memungkinkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



akuntabilitas dan keterbukaan merupakan fondasi kepercayaan (*trust*)

Untuk mewujudkan pelayanan informasi yang baik pada semua level, UNNES perlu menetapkan pedoman pembinaan, evaluasi, dan monitoring terhadap PPID dan PPID Pelaksana. Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam pembinaan, evaluasi, dan monitoring pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan UNNES. Melalui pedoman ini, diharapkan dapat tercipta sistem pelayanan informasi publik yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan kebermanfaatan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediator Pembantu
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi Pusat
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi
- .Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik

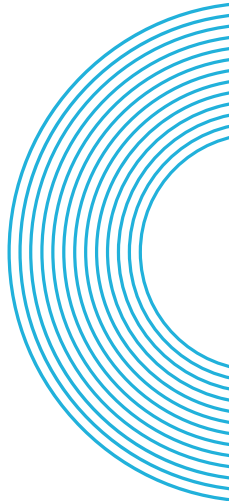


- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)
- Keputusan Rektor Nomor 62/UN37/HK.02/2024 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Semarang
- Peraturan Rektor tentang Informasi yang Dikecualikan di Universitas Negeri Semarang.

Tujuan

Tujuan pembinaan, monitoring, dan evaluasi layanan informasi UNNES adalah sebagai berikut:

- Memastikan pelaksanaan kebijakan informasi publik berjalan efektif dan efisien.
- Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
- Menjamin akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dan PPID Pelaksana UNNES.
- Memperkuat koordinasi dan sinergi antarunit kerja dalam pengelolaan informasi publik.
- Mendorong terciptanya inovasi dalam pelayanan informasi publik.



Ruang Lingkup

Pembinaan

Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Rektor selaku atasan PPID untuk meningkatkan kualitas kinerja, pengetahuan, dan keterampilan PPID Pelaksana dalam pengelolaan informasi publik. Pembinaan bertujuan agar PPID Pelaksana dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembinaan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa PPID Pelaksana selalu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang up-to-date, serta motivasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, pelayanan informasi publik di UNNES dapat terus ditingkatkan kualitasnya dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Monitoring

Monitoring merupakan serangkaian kegiatan atau proses pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pelayanan informasi publik yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari monitoring adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun, serta untuk mengidentifikasi secara dini jika ada penyimpangan atau kendala yang perlu segera diatasi.

Evaluasi

Evaluasi adalah proses penilaian secara sistematis terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pelayanan informasi publik. Tujuan utama evaluasi adalah untuk mengukur sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik secara keseluruhan.



Pedoman Pembinaan Layanan Informasi UNNES

Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Rektor selaku atasan PPID untuk meningkatkan kualitas kinerja, pengetahuan, dan keterampilan PPID Pelaksana dalam pengelolaan informasi publik. Pembinaan bertujuan agar PPID Pelaksana dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelatihan

- Setiap PPID Pelaksana berhak mendapatkan pelatihan pada awal masa penugasan.
- Jenis pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan personel sesuai dengan analisis kebutuhan training (training needs analysis) yang dimiliki UNNES.
- Pelatihan dapat dilaksanakan secara internal dengan melibatkan dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa yang memiliki kompetensi sesuai bidang yang dilatihkan.
- Pelatihan dapat dilaksanakan di luar perguruan tinggi dengan melibatkan lembaga pelatihan yang relevan.
- Pelatihan yang diikuti PPID Pelaksana adalah pelatihan yang memiliki reputasi baik dibuktikan dengan adanya rekognisi dari lembaga nasional atau internasional.

Konsultasi

- Konsultasi dapat dilakukan oleh PPID kepada PPID Utama atau Atasan PPID sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang perlu direspons.
- Atasan PPID dan PPID Utama membuka diri untuk menerima konsultasi dari PPID Pelaksana.
- Konsultasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui media sesuai dengan sifat konsultasi dan kebutuhan.

Pengarahan

- Pengarahan dapat diberikan atasan PPID kepada PPID Pelaksana dengan melibatkan PPID Utama.
- Pengarahan dapat diberikan dalam momen khusus atau dilakukan secara terpadu dengan kegiatan lain.
- Pengarahan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan sesuai dengan sifat dan kebutuhan pengarahan yang diberikan.

Pedoman Monitoring Layanan Informasi UNNES

Monitoring merupakan serangkaian kegiatan atau proses pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pelayanan informasi publik yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari monitoring adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun, serta untuk mengidentifikasi secara dini jika ada penyimpangan atau kendala yang perlu segera diatasi.

Monitoring terhadap PPID Pelaksana dilakukan melalui laporan berkala, pemantauan melalui sistem informasi, dan visitasi langsung.

Laporan Berkala

Monitoring dalam bentuk laporan berkala dilakukan untuk mengetahui kondisi dan kinerja PPID Pelaksana pada rentang periode tertentu, misalnya bulanan, triwulan, semester, atau tahunan. Agar pelaporan dapat dilakukan secara komprehensif, monitoring dilakukan dengan sejumlah indikator berikut.

Kuantitas dan kualitas permintaan informasi

- Jumlah total permintaan informasi yang diterima dalam periode tertentu.
- Jenis-jenis informasi yang paling sering diminta.
- Waktu rata-rata penyelesaian permintaan.
- Tingkat kepuasan pemohon informasi (dapat diukur melalui survei atau feedback).

Pengelolaan arsip dan dokumen

- Jumlah dokumen yang telah diarsipkan.
- Kategorisasi terhadap dokumen yang diarsipkan.
- Kelengkapan metadata pada setiap dokumen yang diarsipkan.
- Kemudahan akses terhadap dokumen yang diarsipkan.

Pemeliharaan website dan portal informasi lain

- Frekuensi pembaruan konten website.
- Ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh publik.
- Keterbacaan dan navigasi website.

Monitoring eksternal

- Partisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan KIP.
- Predikat yang diperoleh dalam monev KIP.
- Jenis masukan dan catatan yang diberikan dalam monev KIP.

Monitoring Menggunakan Sistem informasi

Monitoring jenis kedua adalah monitoring menggunakan system informasi. Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat PPID UNNES harus mengembangkan system informasi untuk memudahkan akses masyarakat. Sistem informasi tersebut dapat sekaligus menjadi saran melakukan monitoring kepada PPID Pelaksana. Adapun rubrik monitoring menggunakan system informasi adalah sebagai berikut.

Sistem pelacakan permintaan informasi

- Status setiap permintaan informasi (dalam proses, selesai, ditolak).
- Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tahap proses.
- Kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian.

Dashboard kinerja

- Visualisasi data kinerja PPID Pelaksana (misalnya, grafik, diagram).
- Apakah sistem sudah user friendly.
- Identifikasi tren dan pola dalam permintaan informasi.
- Data catatan aktivitas pengguna sistem (misalnya, siapa yang mengakses informasi apa, kapan, dan dari mana).

Monitoring Melalui Visitasi

Visitasi merupakan metode monitoring langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung bagaimana proses pelayanan informasi publik berjalan. Tujuan utama visitasi adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kekuatan, kelemahan, serta peluang perbaikan dalam pelayanan informasi publik. Visitasi dapat dilakukan dengan sejumlah indikator sebagai berikut.

Kesiapan pelayanan

- Apakah ruang pelayanan informasi publik bersih, tertata rapi, dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai (misalnya, komputer, printer, akses internet)?
- Apakah peralatan yang digunakan dalam pelayanan informasi publik berfungsi dengan baik dan terawat?
- Apakah terdapat tanda pengenal yang jelas mengenai lokasi layanan informasi publik?

Prosedur pelayanan

- Apakah PPID Pelaksana memiliki SOP yang jelas dan mudah dipahami?
- Apakah SOP dilaksanakan dengan konsisten oleh seluruh petugas?
- Apakah PPID memahami PPID yang ada?
- Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melayani satu permintaan informasi?

Ketersediaan informasi

- Apakah informasi publik yang wajib dipublikasikan telah tersedia secara lengkap dan mudah diakses?
- Apakah informasi yang diminta oleh pemohon dapat segera ditemukan dan diberikan?

Kompetensi petugas

- Apakah petugas memahami peraturan terkait informasi publik?
- Apakah petugas mampu berkomunikasi dengan baik?
- Apakah petugas mampu mengoperasikan sistem informasi yang digunakan?

Pedoman Evaluasi Layanan Informasi UNNES

Evaluasi adalah proses penilaian secara sistematis terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pelayanan informasi publik. Tujuan utama evaluasi adalah untuk mengukur sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik secara keseluruhan.

Evaluasi PPID meliputi evaluasi mandiri, evaluasi oleh atasan langsung, dan evaluasi oleh tim independen.

Evaluasi Mandiri

Evaluasi mandiri merupakan langkah awal yang penting untuk mengukur kinerja dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. PPID Pelaksana diharapkan secara rutin melakukan evaluasi diri dengan menggunakan sejumlah indikator, meliputi pelaksanaan layanan informasi, keandalan system informasi, partisipasi publik, dan inovasi. Evaluasi mandiri dapat dilakukan menggunakan skala penilaian yang diikuti simpulan dan rekomendasi.

Layanan informasi

- Berapa banyak permintaan informasi yang telah diproses dalam periode tertentu?
- Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merespons setiap permintaan?
- Apakah informasi yang diberikan akurat, relevan, dan lengkap?
- Apakah pemohon informasi merasa puas dengan layanan yang diberikan?

Sistem informasi

- Apakah sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi telah berjalan efektif?
- Apakah sistem tersebut mudah diakses dan digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan?
- Apakah sistem telah diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan teknologi?

Partisipasi publik

- Apakah PPID Pelaksana aktif terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan terkait keterbukaan informasi?
- Apakah PPID Pelaksana telah memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan informasi publik di universitas?

Inovasi

- Apakah PPID Pelaksana telah melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan informasi publik?
- Apakah inovasi tersebut memberikan manfaat bagi pemohon informasi?

Evaluasi Atasan Langsung

Evaluasi jenis kedua yang dilakukan adalah evaluasi atasan langsung. Berdasarkan struktur organisasi PPID UNNES, struktur organisasi PPID UNNES bersifat herarkis atau berjenjang yang terdiri atas Atasan PPID, PPID Utama, Dewan Pertimbangan, PPID Pelaksan, dan Koordinator Bidang.

Berdasarkan struktur tersebut, atas dapat memberikan evaluasi kepada PPID di bawahnya. Penilaian oleh atasan langsung dapat dilakukan terhadap empat aspek berikut yaitu pencapaian target kinerja, keterlibatan dalam kegiatan universitas, pengembangan diri, dan inisiatif dan proaktivitas dengan indikator evaluasi sebagai berikut.

Pencapaian target kinerja

- Apakah target kinerja yang telah ditetapkan telah tercapai?
- Apakah ada kendala yang menghambat pencapaian target?
- Apa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut telah cukup?

Keterlibatan

- Apakah PPID Pelaksana telah berkoordinasi dengan baik dengan unit kerja lain di lingkungan universitas?
- Apakah PPID Pelaksana telah memberikan kontribusi dalam kegiatan-kegiatan universitas yang berkaitan dengan keterbukaan informasi?

Pengembangan diri

- Apakah PPID Pelaksana menunjukkan peningkatan kompetensi dan pengetahuan dalam bidang pengelolaan informasi publik?
- Apakah PPID Pelaksana aktif mengikuti pelatihan dan pengembangan diri?

Inisiatif dan proaktivitas

- Apakah PPID Pelaksana memiliki inisiatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik?
- Apakah PPID Pelaksana proaktif dalam mengatasi permasalahan yang muncul?

Evaluasi Tim Independen

Evaluasi juga dapat dilakukan oleh tim independent sesuai dengan kebutuhan. Tim independent dapat berupa tim Satuan Pengawas Internal (SPI), tim Kantor Penjaminan Mutu (KPM), atau konsultan yang telah bekerja sama dengan UNNES untuk melakukan evaluasi.

Kepatuhan terhadap peraturan

- Apakah pelaksanaan pelayanan informasi publik telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- Apakah terdapat penyimpangan dari ketentuan yang berlaku?

Kualitas layanan

- Apakah kualitas layanan informasi publik yang diberikan sudah memenuhi standar yang ditetapkan?
- Apakah terdapat keluhan dari pemohon informasi terkait kualitas layanan?

Efektivitas sistem

- Apakah sistem pengelolaan informasi publik yang telah dibangun efektif dan efisien?
- Apakah sistem tersebut mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat?

Transparansi dan akuntabilitas

- Apakah proses pengambilan keputusan terkait informasi publik dilakukan secara transparan dan akuntabel?
- Apakah informasi publik yang dipublikasikan sudah cukup lengkap dan mudah dipahami?
- Apakah anggaran yang disediakan telah digunakan secara akuntabel?

Jadwal Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi

Pembinaan

Pembinaan dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan PPID Pelaksana. Pelatihan dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

ription Here

Monitoring

Monitoring dilaksanakan secara berkala. Adapun monitoring menyeluruh dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan secara internal secara triwulanan. Adapun evaluasi oleh atasan dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

Penghargaan dan Sanksi

Pemberian penghargaan dan sanksi dilakukan dengan ketentuan berikut

- Atasan PPID memberikan penghargaan secara layak kepada seluruh PPID Pelaksana dalam bentuk remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Semarang.
- PPID Pelaksana yang menunjukkan dedikasi luar biasa dapat memperoleh penghargaan khusus sesuai dengan kebijakan Rektor selaku atasan PPID.
- Sanksi administratif berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat, atau tindakan disiplin lainnya diberikan kepada PPID Pelaksana yang lalai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Unit kerja yang tidak melaksanakan pelayanan informasi dapat diberi sanksi administratif berupa teguran tertulis atau tindakan korektif lainnya.



Anggaran

Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap PPID Pelaksana, PPID UNNES mendapatkan fasilitas dan dukungan pendanaan dari Universitas Negeri Semarang, baik yang bersumber dari DIPA UNNES maupun jenis pendanaan lain yang sesuai dengan undang-undang.



Penutup

Pedoman akan ditinjau dan diperbaiki secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi.



PEDOMAN PEMBINAAN, MONITORING, & EVALUASI

LAYANAN INFORMASI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2025